



**TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN III DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TA. 2019**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- d. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/401/VII/2019/Tipidkor tanggal 10 Juli 2019 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System (WBS)*;
- e. Monitoring dan Evaluasi WBS Triwulan II Tahun 2019 Dittipidkor Bareskrim Polri tanggal 15 Juli 2019.

2. PELAKSANAAN

Rencana Tindak Lanjut dari hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2019 tentang pelaksanaan WBS Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:

- a. Melakukan evaluasi kembali terkait prinsip-prinsip dari sistem WBS
- b. Melaporkan secara berkala kepada Itwasum Polri dan tembusan Divpropam Mabes Polri sebagai wujud pertanggungjawaban.
- c. Membuat rencana sosialisasi terkait program WBS pada personel Dittipidkor Bareskrim Polri
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- e. Melaksanakan monitoring siding terkait pelaku tindak pidana korupsi yang berupa oknum anggota Polri maupun ASN Polri


- f. Mengagendakan pelaksanaan sosialisasi WBS terhadap personel dilingkungan Bareskrim Polri

3. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Sistem pelaporan hasil penanganan WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dilaksanakan secara berjenjang kepada para pimpinan Polri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 22 Oktober 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI